

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Keuchik;
2. Surat Keterangan dari Makamah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kedatangan penduduk WNI dari Luar Negeri di Dinas;
2. Petugas Dinas melakukan verifikasi, validasi dan merekam data penduduk;
3. Petugas Dinas mencatat dalam Buku Induk Penduduk (BIP) dan Buku Mutasi Penduduk (BMP);
4. Petugas Dinas mencetak Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri serta menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Dinas;
5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (F-1.61); dan Pemohon menerima Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri untuk proses penerbitan KK dan KTP (F-161).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3. WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245